

**TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI PUPUK DOLOMIT  
SECARA TANGGUH**Muhammad Eriel Azimi<sup>1</sup>, Moh Ya'kub<sup>2</sup>, Muhammad Shaiful Umam<sup>3</sup><sup>123</sup>Universitas Qomaruddin Gresik, Jawa Timur, IndonesiaEmail:, <sup>1</sup>[erielazimiae@gmail.com](mailto:erielazimiae@gmail.com), <sup>2</sup>[mohyakub1983@gmail.com](mailto:mohyakub1983@gmail.com),<sup>3</sup>[shaiful.umam31@gmail.com](mailto:shaiful.umam31@gmail.com)

DOI: 10.58293/esa.v7i2.142

Diterima:16-07-2025

Direvisi:29-08-2025

Diterbitkan:31-08-2025

**Abstrak**

Di masyarakat, praktik jual beli sering dilakukan tanpa memahami kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Salah satunya adalah praktik jual beli pupuk dolomit secara tangguh di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, yang dilakukan sebagai solusi keterbatasan modal petani. Namun, praktik ini menimbulkan persoalan syariah seperti tambahan harga, ketidakjelasan akad, dan potensi riba serta gharar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi kasus melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem tangguh memberikan kemudahan bagi petani, masih terdapat penyimpangan terhadap prinsip syariah, terutama dalam hal transparansi harga, kejelasan waktu pembayaran, dan ketidaktulisan akad. Diperlukan pemahaman dan edukasi tentang akad syariah, khususnya bai' muajjal, agar transaksi dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan Islam.

**Kata kunci:** Ekonomi Syariah, Jual Beli, Pupuk Dolomit, Sistem Tangguh**Abstract**

*In society, such transactions are often carried out without understanding whether they comply with Islamic principles. One example is the practice of deferred payment (tangguh) in the sale of dolomite fertilizer in Wadeng Village, Sidayu District, Gresik Regency, which is commonly used as a solution to farmers' limited capital. However, this practice raises issues from a sharia perspective, such as additional charges for deferred payments, unclear contract terms, and the potential presence of riba and gharar. This study aims to examine the conformity of this practice with Islamic economic principles. A qualitative approach was employed using a case study method through observation, interviews, and documentation. The results show that although the deferred payment system facilitates farmers, there are still deviations from sharia principles, particularly regarding price transparency, clarity of payment time, and the absence of written contracts. Therefore, greater understanding and education regarding sharia contracts, especially bai' muajjal, are needed to ensure transactions are conducted fairly and in accordance with Islamic law.*

**Keywords:** Islamic Economics, Buying and Selling, Dolomite Fertilizer, Deferred Payment System**PENDAHULUAN**

Perekonomian masyarakat pedesaan di Indonesia pada umumnya masih sangat bergantung pada sektor pertanian.<sup>1</sup> Di berbagai daerah, termasuk Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, pertanian menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan pertanian, para petani membutuhkan berbagai sarana produksi, salah satunya adalah pupuk. Pupuk dolomit merupakan salah satu jenis pupuk yang banyak digunakan oleh petani karena kandungan kalsium dan magnesium yang bermanfaat untuk menetralkan pH tanah serta meningkatkan kesuburan lahan<sup>2</sup>.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua petani mampu membeli pupuk secara tunai karena keterbatasan modal.<sup>3</sup> Hal ini mendorong terjadinya praktik jual beli pupuk secara tangguh atau tidak kontan, yakni pembayaran dilakukan secara bertahap atau ditangguhkan hingga musim panen tiba. Sistem jual beli seperti ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan petani dan penjual pupuk di Desa Wadeng. Praktik jual beli tangguh ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah.<sup>4</sup>

Jual beli tangguh adalah akad yang menyerupai jual beli biasa, namun dengan penundaan dalam pembayaran harga atau penyerahan barang. Dalam jual beli ini, pihak pembeli dan penjual sepakat bahwa salah satu dari dua unsur utama yaitu barang atau harga akan ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu. Jual beli tangguh diperbolehkan dalam Islam selama terpenuhi syarat dan rukunnya, seperti kejelasan harga, spesifikasi barang, serta waktu penundaan yang pasti dan disepakati. Namun demikian, akad ini berada dalam wilayah yang rawan terhadap praktik riba dan gharar (tidak jelas), sehingga harus dijaga agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ulama menegaskan bahwa selama tidak ada unsur penipuan, tidak ada tambahan yang mengarah pada riba, dan transaksi dilakukan secara transparan, maka jual beli tangguh termasuk dalam kategori jual beli yang sah dan halal dalam Islam.<sup>5</sup>

Ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang berdasarkan pada ajaran Islam mengatur berbagai aspek transaksi muamalah, termasuk jual beli.<sup>6</sup> Dalam pandangan Islam, jual beli diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, serta tidak mengandung unsur riba, gharar (tidak jelas), dan dharar (kerugian atau membahayakan pihak lain).<sup>7</sup> Oleh karena itu, penting untuk menelaah apakah praktik jual beli pupuk dolomit secara tangguh yang terjadi di masyarakat sudah memenuhi prinsip keadilan dan kehalalan menurut ekonomi syariah.<sup>8</sup>

Permasalahan yang mungkin timbul dalam jual beli tangguh antara lain adalah tidak jelasnya dalam akad, tidak adanya kesepakatan harga secara tertulis, serta kemungkinan adanya tambahan harga yang menyerupai bunga apabila pembayaran dilakukan melebihi jangka waktu tertentu.<sup>9</sup> Dalam ekonomi konvensional, hal-hal tersebut sering dianggap

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Pertanian Indonesia 2023*, BPS, 2023. Hal 21

<sup>2</sup> Sutanto, R., *Prinsip Dasar Pertanian Organik*, Kanisius, 2009 Hal 33

<sup>3</sup> Zulkifli, M., "Permodalan Petani dan Akses Kredit", *Jurnal Ekonomi Pertanian*, Vol. 7, No. 2, 2020. Hal 11

<sup>4</sup> Huda, N. dan Nasution, D., *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Kencana, 2016. Hal 40

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta; UII press, 2004), hal 11

<sup>6</sup> Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, 2001. Hal 20

<sup>7</sup> Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid II, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. Hal 7

<sup>8</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Robbani Press, 2001. Hal 52

<sup>9</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, BI Institute, 2008. Hal 30

sebagai risiko bisnis yang wajar. Namun dalam ekonomi syariah, aspek transparansi, keadilan, dan kejelasan akad menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kehalalan transaksi.<sup>10</sup>

Jual beli tangguh berarti penyerahan barang pada awal kontrak dan pembayaran dapat dilakukan dengan angsuran atau tunai.<sup>11</sup> Dalam hal membeli barang, seseorang mungkin lebih senang membeli barang secara tunai jika mereka memiliki dana yang cukup sebaliknya, mereka yang memiliki dana yang kurang atau tidak mencukupi akan lebih senang mengambil utang.<sup>12</sup> Adapun ayat yang menjelaskan tentang larangan di jual beli:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”<sup>13</sup>*

Sistem pembayaran tangguh merupakan pembayaran secara tempo atau penundaan waktu pembayaran, akad tangguh merupakan salah satu bentuk hutang. Manusia dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak akan lepas dari masalah, baik masalah yang berkenaan dengan ekonomi maupun aspek-aspek lainnya. Dalam masalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terkadang manusia melakukan perjanjian hutang. Hal ini sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam ayat 282 surah al Baqarah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.”<sup>14</sup>*

Hasil pengamatan tentang pelaksanaan jual beli pupuk pertanian secara tangguh, menunjukkan terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji, yaitu tentang pelaksanaan jual beli pupuk pertanian secara tangguh yang sudah menjadi kebiasaan ini apakah sesuai dengan

<sup>10</sup> Ismail, A., *Manajemen Risiko dalam Pertanian*, IPB Press, 2015. Hal 43

<sup>11</sup> Wawancara penjual, Wadeng 24 November 2024

<sup>12</sup> Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana (1997).hal 225

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “Mushaf Al-Qur’an Digital Kementerian Agama RI,” Quran Kemenag, accessed June 5, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>

<sup>14</sup> Q.S Al Baqarah ayat 282

asas-asas hukum Islam. Pemilihan obyek penelitian di desa Wadeng kecamatan Sidayu kabupaten Gresik, karena di daerah tersebut banyak dilakukan transaksi jual beli pupuk pertanian secara tangguh dengan tambahan harga. Jadi pembelian secara tunai dengan pembelian secara tangguh berbeda. Dalam pandangan sebagian masyarakat Wadeng sistem tersebut adalah riba karena ada tambahan harga setiap pembelian secara tangguh.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan langkah-langkah, prosedur, dan pendekatan yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh dari responden, yang dapat mengungkapkan pendapat dan perasaan mereka sendiri untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang subjek penelitian. Metode ini digunakan ketika metode survei ataupun eksperimen dirasakan tidak praktis, atau ketika lapangan penelitian masih terbentang dengan luasnya. Dapat pula diposisikan sebagai pembuka jalan kepada metode survei dan eksperimen. Atau studi lapangan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi agar mendapatkan data yang lengkap dan pasti juga sebagai bukti nyata dari penelitian yang saya lakukan.<sup>15</sup> Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan studi lapangan yang bertujuan untuk menyelidiki peristiwa-peristiwa yang saling berhubungan dibalik kondisi sosial, individu, kelompok bahkan masyarakat.

## PEMBAHASAN

### 1. Praktik Jual Beli Pupuk Dolomit Secara Tangguh di Desa Wadeng

Praktik jual beli merupakan bagian integral dalam aktivitas perekonomian masyarakat, termasuk dalam sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi di pedesaan. Di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, terdapat praktik jual beli pupuk dolomit yang dilakukan secara tangguh—atau dengan kata lain, pembayaran dilakukan secara tertunda setelah barang diserahkan kepada pembeli. Sistem ini lazim diterapkan oleh para petani dan pedagang lokal sebagai solusi atas keterbatasan modal tunai yang dialami petani.

Jual beli menjadi tidak sah menurut ekonomi syariah apabila dalam praktiknya mengandung unsur riba, seperti adanya tambahan harga karena keterlambatan pembayaran yang tidak disepakati sejak awal. Selain itu, ketidakjelasan waktu pembayaran juga menyebabkan akad menjadi batal karena termasuk unsur gharar (ketidakpastian). Jual beli juga tidak sah apabila tidak memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam Islam, seperti tidak adanya kerelaan dari kedua belah pihak, objek barang tidak jelas, atau harga tidak disepakati secara transparan. Transaksi menjadi haram pula jika penjual menjual barang yang belum dimilikinya atau terdapat unsur penipuan dan manipulasi dalam kesepakatan. Dengan demikian, setiap jual beli dalam ekonomi syariah harus dilakukan dengan akad yang jelas, harga yang pasti, waktu pembayaran yang disepakati, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan ketidakadilan.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal 181

<sup>16</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, hal. 278.*

Penjualan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Wadeng adalah Jual beli pupuk dolomit secara Tangguh untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa tersebut. Seperti yang di jelaskan oleh Ivan Selaku pembeli Pupuk Dolomit yang mengatakan bahwa:

*“Biasae nek wayae musim ngicer pari njipek 12 sak tapi mbayare pas marine panen, dadi durung isok membayar langsung soale akeh kebutuhan keluarga seng liyo”<sup>17</sup>*

Jual beli secara tangguh atau utang dilakukan oleh para pembeli dikarenakan alasan-alasan tertentu, seperti kebutuhan keluarga, biaya pemeliharaan sawah dan biaya lainnya. Hal ini juga di perjelas oleh salah satu pembeli yang mengatakan bahwa:

*“Aku yo sering njipek pupuke disek mbayare kari biasae sesuai kesepakatan awal karo seng dodol kadang nek onok duwite gak nunggu marine panen tapi nek gaonok yo marine panen”<sup>18</sup>*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pembeli apabila ingin memupuk padinya mereka mengambil terlebih dahulu pupuknya dan pembayaran dilakukan setelah panen atau tanggal yang sudah di sepakati di kemudian hari dikarenakan ekonomi pembeli rata-rata kelas menengah ke bawah, banyak kebutuhan yang harus mereka penuhi. Dan hal ini sangat membantu mereka di bidang khususnya di bidang ekonomi.

Hal ini sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh Zainudin selaku penjual pupuk dolomit yang mengatakan bahwa:

*“Akeh-akeh e seng tuku mbayare kari, ancene rego nek pas membayar tunai luweh murah ketimbang mbayare kari, lamuno yo gamungkin kene ngekek i rego podo”<sup>19</sup>*

Berdasarkan wawancara di atas dengan penjual pupuk bahwa harga secara utang atau tangguh berbeda dengan harga secara tunai, penjual pupuk memberikan harga yang lebih tinggi kepada pembeli yang membeli pupuk secara tangguh.

Hal ini sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh Arsyad selaku penjual pupuk yang mengatakan bahwa:

*“Kondisi setiap orang berbeda, ada yang mampu membeli secara tunai dan juga ada yang membeli secara hutang, saya tetap menjual pupuk saya secara hutang untuk memudahkan petani yang belum memiliki uang dan nanti bisa dibayar setelah hasil panen sudah ada, tetapi seperti halnya penjual lain yang menjual pupuknya secara utang berbeda harganya dengan petani yang membeli secara tunai Rp.70.000 dan harga secara hutang Rp.100.000.”<sup>20</sup>*

Dari pendapat salah satu toko masyarakat desa wadeng yang mengatakan bahwa:

*“Praktik jual beli pupuk secara tangguh di Wadeng adalah solusi pragmatis untuk mengatasi keterbatasan modal petani. Secara sosial, ini menunjukkan adanya kerja sama dan kepercayaan antara penjual dan petani. Namun dari sisi syariah, perlu kehati-hatian agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang ditetapkan Islam, Jika sejak awal terdapat kesepakatan yang jelas mengenai harga, waktu pembayaran, dan tidak ada tambahan denda atau bunga karena keterlambatan, maka praktik ini sesuai*

<sup>17</sup> Wawancara Ivan (39), Pembeli, Wadeng pada 25 April 2025 Pukul 12.00 WIB

<sup>18</sup> Wawancara Edi (30), Pembeli, Wadeng Pada 25 April 2025 Pukul 13.00 WIB

<sup>19</sup> Wawancara Zainudin (40), Penjual, Wadeng Pada 28 April 2025 Pukul 15.00 WIB

<sup>20</sup> Wawancara Bapak Arsyad (32), Penjual, Wadeng Pada 30 April 2025 Pukul 15.00 WIB



*dengan prinsip bai' al-muajjal dalam syariah. Namun, apabila ada ketidakjelasan dalam pembayaran atau adanya tambahan biaya di luar kesepakatan awal karena keterlambatan, maka praktik tersebut mengandung unsur gharar atau bahkan riba, yang dilarang dalam Islam.”<sup>21</sup>*

Berdasarkan keterangan dari beberapa wawancara di atas bahwa para penjual pupuk di desa Wadeng Kec. Sidayu, Kab. Gresik menjual pupuk secara tangguh karena mereka melihat penjual-penjual sebelumnya memakai sistem tangguh, jadi secara otomatis mereka memakai mengikuti dan menjual pupuk secara tangguh dimana pembayaran dilakukan setelah panen. Jadi jika membelinya secara tunai harganya Rp.70.000 dan apabila mereka membeli secara tangguh maka harganya Rp.100.000.

## **2. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pupuk Dolomit Secara Tangguh di Desa Wadeng**

Jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak terlepas dari hubungan sosial. Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam adalah jual beli tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba, juga hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain.<sup>22</sup> Dalam praktiknya dikerjakan secara benar menurut rukun dan syarat jual beli agar tidak terjadi saling merugikan antara kedua belah pihak. Dari apa yang penulis teliti, rukun jual beli pupuk di Desa Wadeng ini sudah memenuhi rukun dalam jual beli, yaitu:

1. *'aqid* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli) : dalam praktek jual beli pupuk ini yang berlaku sebagai *'aqid* adalah penjual pupuk di Desa wadeng dan petani maupun pembeli yang berlaku sebagai pembeli.
2. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang) barang yang menjadi objek akad dalam transaksi di Desa Wadeng Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik ini berupa pupuk Dolomit.
3. *Shighat (ijab dan qabul)* : Adanya pengucapan lafadz *ijab* penjual sebagaimana biasanya “Saya jual pupuk dolomit ini kepada Bapak/Ibu dengan harga Rp80.000 per karung, pembayaran dilakukan setelah panen.” dan pembeli mengucapkan “Saya terima dan setuju membeli dengan harga tersebut, dan akan membayar setelah panen.” dilakukan dengan jelas sebagaimana dengan mengucapkan kebiasaan ucapan yang mengandung makna jual beli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pupuk dolomit yang dilakukan oleh para penjual dan petani di Desa Wadeng memiliki kesesuaian awal dengan prinsip dasar Bai' Muajjal. Dalam praktiknya, pupuk diserahkan terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan setelah masa panen. Hal ini memberikan kemudahan bagi petani yang secara ekonomi tergolong kelas menengah ke bawah dan kerap mengalami keterbatasan modal saat musim tanam.

Meskipun demikian, ditemukan beberapa hal yang menimbulkan pertanyaan dari sudut pandang syariah. Salah satunya adalah adanya perbedaan harga yang cukup signifikan antara harga tunai dan harga tangguh. Misalnya, harga tunai pupuk dolomit ditetapkan

<sup>21</sup> Wawancara Tokoh Masyarakat, Wadeng Pada 2 Mei 2025 Pukul 14.00 WIB

<sup>22</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal.17.

sebesar Rp70.000 per karung, sedangkan harga tangguh mencapai Rp100.000 per karung. Selisih harga ini dianggap sah apabila telah disepakati secara eksplisit dalam akad awal. Namun, apabila perbedaan harga tersebut muncul tanpa adanya kejelasan atau persetujuan eksplisit dari pembeli, maka transaksi tersebut mengandung unsur gharar (tidak jelas) dan berpotensi mengarah pada riba nasi'ah, yaitu tambahan harga akibat penundaan pembayaran.

Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili, yang menyatakan bahwa penambahan harga dalam akad Bai' Muajjal hanya dibolehkan apabila ditetapkan secara transparan dan disepakati pada saat akad. Jika tidak, maka penambahan tersebut termasuk bentuk kezaliman yang menyerupai riba.<sup>23</sup>

Lebih lanjut, dari aspek pelaksanaan akad, diketahui bahwa mayoritas transaksi dilakukan secara lisan dan tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Akibatnya, terdapat potensi terjadinya perselisihan antara penjual dan pembeli terkait besarnya utang dan waktu pelunasan. Tidak tepatnya dalam menentukan waktu pembayaran juga dapat menggugurkan keabsahan akad menurut beberapa madzhab fikih, karena termasuk dalam bentuk akad yang tidak pasti.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli tangguh di Desa Wadeng secara umum diperbolehkan dalam Islam apabila dilakukan sesuai prinsip-prinsip Bai' Muajjal, yakni adanya kejelasan harga, kesepakatan waktu pembayaran, serta terbebas dari unsur riba dan ketidakpastian. Namun dalam praktiknya, perlu dilakukan perbaikan administratif dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akad yang jelas, tertulis, dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah agar praktik ini benar-benar menjadi solusi ekonomi yang halal dan adil.

### 3. Analisis Jual Beli Pupuk Dolomit Secara Tangguh di Desa Wadeng

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa masyarakat Desa Wadeng sudah sering melakukan transaksi jual beli dengan sistem tangguh (*Bai' Muajjal*) dan menjadi kebiasaan masyarakat. Dimana penjual menjual barang dagangannya kepada pembeli dengan menyerahkan barang terlebih dahulu dan pembeli membayar belakangan sehabis masa panen atau waktu yang telah disepakati bersama, dalam sistem pembayaran ini ada beberapa para pedagang yang mengambil denda jika ada yang terlambat membayar dari waktu yang telah ditentukan dan ada juga yang tidak memberi denda.

Dari penjelasan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa praktik dan sistem jual beli pupuk dolomit di desa wadeng secara umum telah sesuai dengan syariat islam. *Bai' Muajjal* yang artinya dimana penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama namun pembayarannya tidak secara tunai, melainkan dengan cara ditangguhkan sampai pada waktu yang telah ditentukan. Terkadang penjual menerima sebagian dari harga secara tunai sedangkan untuk sisanya dibayar nanti, dan terkadang penjual juga tidak menerima uang muka sedikit pun melainkan akan dibayar lunas setelah panen bahkan ada juga yang menambahkan harga jika pelunasan tidak sesuai dengan waktu yang telah di sepakati.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 5

<sup>24</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hal. 978

Akan tetapi sedikit penyimpangan yaitu terlambatnya pembeli membayar dari waktu yang telah ditentukan di awal dan juga ada penambahan harga ketika pembeli membayar dari waktu yang disepakati. Sehingga praktik yang dilakukan masyarakat Desa Wadeng tidak memenuhi syarat jual beli secara tangguh (*Bai' Muajjal*) yang ke-empat yaitu: jelas masa pembayarannya.

Dalam pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh penjual ada beberapa yang tidak sesuai dengan syariat islam dengan menambahkan harga penjualan jika ada keterlambatan pembayaran dan adapun penjual yang tidak memberikan denda atau penambahan harga, melainkan tetap dengan harga yang sudah disepakati pada awal transaksi. Maka penambahan harga tersebut bisa termasuk riba jika tidak ada kesepakatan di awal.

Karena riba dalam agama Islam tidak diperbolehkan, riba yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*. Ada beberapa pendapat menjelaskan tentang riba, namun secara riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun dalam hal pinjam meminjam secara *bathil* atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.<sup>25</sup> Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al- Baqarah (2) : (275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا  
وَآخَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”*

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Bahwa jual beli dengan sistem tangguh atau di kenal masyarakat musiman pupuk. Jual beli dengan sistem pembayaran di kemudian hari atau setelah panen tersebut banyak diminati oleh para petani. Seperti yang dilakukan oleh penjual pupuk di Desa Wadeng yang menerapkan sistem bayar secara tangguh/tunda (*Bai' Muajjal*).

Dalam transaksi jual beli secara tangguh tersebut penjual memberikan dua syarat kepada petani yang ingin melakukan transaksi tersebut, yang pertama penjual mematokan waktu pembayaran yaitu setelah masa panen, dan yang kedua penjual mengatakan jumlah harga yang harus dibayar dan menentukan harganya adalah penjual.

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal, 37



Ditinjau dari rukun dan syarat jual beli *Bai' Muajjal* dengan yang ke-empat yaitu ada harga yang disepakati kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli yang ingin pembayarannya secara tangguh. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah harga: jelas jumlahnya, jelas masa pembayarannya baik secara tunai maupun secara tangguh. Jumlah harga, waktu serta pembayaran harus ditetapkan atas dasar rela sama rela tidak boleh ada keterpaksaan antara dua belah pihak. Dan juga ada beberapa penjual yang menambahi harga (jika ada ketelatan pembayaran) maka bisa di anggap riba.

Jual beli pupuk di desa Wadeng tidak memenuhi rukun dan syarat yang ke-empat secara tangguh atau tunda (*Ba'i Al Muajjal*), dimana waktu pembayaran sudah ditetapkan diawal, yaitu pembayarannya ketika masa panen. Namun ada penyimpangan dalam proses pembayarannya karena banyak pembeli yang terlambat membayar hutang dari waktu yang telah ditetapkan diawal transaksi dan ada juga yang melanggar syariat islam karena mengandung unsur riba.

Alasan para petani yang mengalami keterlambatan membayar adalah dikarenakan akibat gagal panen dan juga ada kebutuhan yang sangat mendesak yang harus segera dipenuhi, meskipun adanya keterlambatan tersebut penjual tidak memberikan bunga tetap harga diawal transaksi yaitu Pupuk Phoska juga dijual dengan harga Rp.70.000/karung secara tunai menjadi Rp.90.000/karung secara tangguh. Pupuk Npk dengan harga Rp.80.000/karung secara tunai menjadi Rp.100.000/karung, walaupun ada penambahan harga penjual sudah membicarakan dan menetapkan diawal transaksi.

Penambahan harga dalam jual beli yang sistem bayar secara tangguh diperbolehkan menurut fatwa Syaikh Muhammad Rassid Ridha mengatakan bahwa jual beli yang terkait dengan pembelian barang dangangan dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal dengan asumsi pembayarannya ditunda sampai waktu tertentu, jual beli semacam ini boleh dan tidak termasuk riba yang diharamkan karena penundaan pembayaran waktu yang ditentukan. Penambahan harga pada jual beli *Bai' Muajjal* juga di bolehkan oleh Fatwa DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2007 *Bai' Muajjal* adalah jual beli yang pembayaran harga dilakukan secara tangguh. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai, tangguh dan angsuran. Harga dalam jual beli yang tidak tunai, boleh tidak sama dengan harga tunai.

Dari kedua fatwa tersebut dapat diketahui bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Wadeng boleh karena jual beli tersebut berbeda dengan jual beli dengan cara tunai. Dikarenakan harga yang dibayarkan secara tunai bisa dimanfaatkan langsung dalam transaksi perdagangan yang lainnya, sementara jika menggunakan sistem bayar tangguh/tunda tidak bisa karena harus menunggu sampai masa pembayaran yang sudah ditentukan kedua belah pihak.

## PENUTUP

### a. Kesimpulan

Praktik jual beli pupuk dolomit secara tangguh (*Bai' Muajjal*) di Desa Wadeng telah menjadi kebiasaan masyarakat, di mana pembayaran dilakukan setelah masa panen. Penambahan harga pada transaksi tangguh diperbolehkan dalam Islam apabila telah disepakati

sejak awal akad. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan seperti ketidakjelasan waktu pembayaran, tidak adanya akad tertulis, dan kurangnya sanksi atas keterlambatan, yang dapat mengarah pada ketidakpastian (gharar) dan riba. Secara umum, praktik ini dapat diterima dalam ekonomi syariah, tetapi memerlukan perbaikan administratif dan edukasi syariah yang lebih mendalam kepada masyarakat.

#### b. Saran

1. Transaksi jual beli sebaiknya dilakukan secara tertulis dan disertai kesepakatan jelas mengenai harga serta waktu pembayaran.
2. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat perlu memberikan edukasi tentang prinsip jual beli syariah, terutama Bai' Muajjal.
3. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari sistem jual beli tangguh terhadap kesejahteraan petani

#### DAFTAR PUSTAKA

- Basyir, A. A. (2004). *Asas-asas hukum muamalah (Hukum perdata Islam)* (Cet. ke-2). UII Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (xxvi + 256 hlm.). Jakarta: Gema Insani Press.
- Az-Zuhaili, W. (n.d.). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 5). Gema Insani
- Al-Ghazali. (n.d.). *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Ascarya. (2008). *Akad dan produk bank syariah* (hlm. 30). Jakarta: BI Institute (dicetak oleh Rajawali Pers).
- Badan Pusat Statistik. (2024, Oktober 14). *Statistik pertanian Indonesia 2023* (Nomor publikasi 05100.24018; No. katalog 5102001; ISSN 0854-9427). Badan Pusat Statistik.
- Dahlan, A. A. (Ed.). (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT ichtiar baru van Hoeve.
- Hidayat, E. (2015). *Fiqh jual beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Huda, N., & Nasution, D. (2016). *Ekonomi dan keuangan syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ismail, A. (2015). *Manajemen risiko dalam pertanian*. Bogor, Indonesia: IPB Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). *Mushaf Al-Qur'an Digital Kementerian Agama RI*. Quran Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Leksono, S. (2013). *Penelitian kualitatif ilmu ekonomi: dari metodologi ke metode* Jakarta: Rajawali Pers.
- Rasjid, H. S. (1994). *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rasjid, H. S. (1997). *Garis-garis besar fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Sutanto, R. (2009). *Prinsip dasar pertanian organik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yusuf al-Qaradawi. (2001). *Halal dan haram dalam Islam* Jakarta: Robbani Press.
- Zulkifli, M. (2020). Permodalan petani dan akses kredit. *Jurnal Ekonomi Pertanian*.